



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1739/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pedagang (Online Shop), tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut PENGGUGAT; melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Fotografer, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan register perkara nomor: 1739/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/34/V/2009 tanggal 23 Mei 2009);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Malang selama 6 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

a. ANAK, umur 7 tahun;

3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2956/Pdt.G/2015/PA.Kab.MLG, tanggal 01 September 2015 dengan Akta Cerai Nomor: 6231/AC/2015/PA.Kab.MLG, tanggal 27 November 2015;
4. Setelah terjadinya perceraian, anak Penggugat ANAK (umur 7 Tahun) disepakati dibawah Penguasaan Penggugat dan Penggugat meminta hak asuh anak untuk pengurusan dokumen Passport;
5. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
6. Bahwa Agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Penetapan Hak Asuh Anak atas anak Penggugat yang bernama ANAK (umur 7 Tahun) untuk pengurusan dokumen Passport;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh satu orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT, yang bernama : ANAK (umur 7 Tahun) untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada pihak Penggugat selaku pihak yang hadir agar menyelesaikan perkaranya dengan

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan nomor: 1739/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, namun Tergugat menyatakan mempersilahkan apabila anak mereka diasuh oleh Penggugat;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator DRS. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum) sebagai mediator, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dan ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dimuka sidang tanggal 05 April 2018 yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan Hak Asuh Anak ditetapkan kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DIYAH LARASATI, nomor: 3507236506850005, tanggal 29-09-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DIYAH LARASATI, nomor: 3507231608160001, tanggal 19-08-2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor: 6231/AC/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 27 Nopember 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, nomor: AL.724.0111549, tanggal 10 Desember 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (P.4);

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan nomor: 1739/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I: SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dan ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 7 tahun;
- Bahwa setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang (online shop) dan Penggugat mampu untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak untuk mendapatkan putusan sebagai salah satu persyaratan mengurus dokumen passport Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat beragama Islam serta taat dalam menjalankan kewajiban agamanya, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa sianak tersebut selama dalam asuhan Pengugat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan usianya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di kediaman di Kabupaten Malang, dan ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan nomor: 1739/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 7 tahun;
- Bahwa setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang (online shop) dan Penggugat mampu untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak untuk mendapatkan putusan sebagai salah satu persyaratan mengurus dokumen passport Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat beragama Islam serta taat dalam menjalankan kewajiban agamanya, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa si anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan usianya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan nomor: 1739/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar (Kutipan Akta Nikah, nomor: 164/34/V/2009, tanggal 23 Mei 2009), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, umur 7 tahun, namun kemudian pada tanggal 16 Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2956/Pdt.G/2015/PA.Mlg, tanggal 01 September 2015, dengan Akta Cerai, nomor: 6231/AC/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 27 November 2015;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk ditetapkan sebagai orangtua yang berhak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 7 tahun, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa pihak Tergugat tidak berkebaratan apabila anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, umur 7 tahun berada dalam asuhan Penggugat karena kenyataan selama ini anak tersebut sehari-harinya berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti (P.1, P.2, P.3, dan, P.4), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan nomor: 1739/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, dan, P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat memberi bukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) adalah fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti telah melakukan perceraian pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, keterangan mana tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan nomor: 1739/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2009 telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 7 tahun;
3. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat telah nyata melakukan perceraian dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan agar dinyatakan sebagai pihak yang berhak untuk mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK;
5. Bahwa pihak Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standar adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi "asas kemaslahatan terbaik bagi anak", yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan nomor: 1739/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang, bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang, bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang, bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan pihak yang mana antara Penggugat atau Tergugat memenuhi standar nilai tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sisi pandang kedua yang perlu dipertimbangkan mengenai aspek apakah Penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak adalah tujuan dan motivasi gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan segi untuk pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas dilihat dari segi perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

ولِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعُفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"

Menimbang, bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup,

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan nomor: 1739/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan hak asuh anak harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum sebagai standar nilai sebagai patokan Menimbang bahwa tujuan peletakan patokan standar pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak, dimaksudkan sebagai nilai normatif baku yang merupakan pedoman umum, sehingga jelas terukur dan pasti standar nilai yang digunakan dalam pertimbangan hukum dalam setiap perkara permohonan atau gugatan mengenai hak asuh anak sehingga arah, motivasi serta tujuan hukum dalam pertimbangan hukum menjadi sistematis, runtut dan argumentatif;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat";

Menimbang, bahwa nilai asasi dalam perkara hak *hadhanah* anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan*

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan nomor: 1739/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diskriminasi dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah nyata dikaruniai seorang anak bernama ANAK selama ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa pihak Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2015 dan sejak perceraian terjadi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK selalu berada dalam asuhan Penggugat dan tidak pihak-pihak lain yang berkeberatan bahkan pihak Tergugat juga setuju apabila anak tersebut selalu berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Penggugat yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dinyatakan sebagai pemegang hak hadhanah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan nomor: 1739/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya", pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang), karenanya ketentuan ini harus ditambahkan pada dictum putusan yang mengabulkan petitum nomor 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama (ANAK, umur 7 tahun), berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat (PENGGUGAT) selaku ibu kandung anak tersebut dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat (TERGUGAT) selaku ayah kandung anak tersebut untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan nomor: 1739/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 April 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **04 Sya'ban 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.
Hakim Anggota II,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan nomor: 1739/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan nomor: 1739/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)